



*Building
Future
Leaders*

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon/Faximile : Rektor : (021) 4893854, PR I : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982
BAUK : 4750930, BAAK : 4759081, BAPSI : 4752180
Bagian UHTP : Telepon. 4893726, Bagian Keuangan : 4892414, Bagian Kepegawaian : 4890536, Bagian HUMAS : 4898486
Laman : www.unj.ac.id

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Nomor : 20 /SP/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA NOMOR 1466/SP/2016 TENTANG PENETAPAN KALENDER AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN AKADEMIK 2017/2018

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 1466/SP/2016 tentang Penetapan Kalender Akademik Universitas Negeri Jakarta Tahun Akademik 2017/2018 tanggal 19 Desember 2016, terdapat perubahan waktu pembayaran biaya pendidikan yang terlalu singkat, tidak tercantumnya jadwal pengajuan cuti akademik pada semester 108, penyusunan jadwal oleh Pusat Layanan Mata Kuliah Universitas dan Program Studi ke dalam Sistem Informasi Akademik (SIKAD) Universitas Negeri Jakarta, kegiatan PKM, dan PKL, serta waktu definitif wisuda semester 107 maupun semester 108;
- b. bahwa dalam rangka memberikan panduan yang berlaku umum bagi Fakultas/Program Studi dan sivitas akademika di Universitas Negeri Jakarta guna melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dan berdasarkan Rapat Akademik yang diselenggarakan pada tanggal 20 Desember 2017 memutuskan untuk melakukan perubahan waktu untuk beberapa kegiatan sebagaimana tercantum pada huruf a tersebut di atas;
- c. bahwa untuk tertib administrasi yang efektif, efisien, dan terlaksananya kelancaran program-program kegiatan akademik secara struktural dan umum pada Kalender Akademik Universitas Negeri Jakarta Tahun Akademik 2017/2018, serta berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut di atas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 1466/SP/2016 tentang Penetapan Kalender Akademik Universitas Negeri Jakarta Tahun Akademik 2017/2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penetapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1205);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Siswa;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 205/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 473/M/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2014-2018;
14. Surat Perintah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 16/M/SPRINT/XI/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas Rektor Universitas Negeri Jakarta tanggal 20 November 2017;
15. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2016;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA NOMOR 1466/SP/2016 TENTANG PENETAPAN KALENDER AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN AKADEMIK 2017/2018.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 1466/SP/2016 tentang Penetapan Kalender Akademik Universitas Negeri Jakarta Tahun Akademik 2017/2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai panduan umum bagi Fakultas/Program Studi dan sivitas akademika di Universitas Negeri Jakarta.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 1466/SP/2016 tentang Penetapan Kalender Akademik Universitas Negeri Jakarta Tahun Akademik 2017/2018 tanggal 19 Desember 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan/kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Januari 2018

a.n MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI



Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana;
3. Para Kepala Biro/UPT;
4. Para Ketua Lembaga;
5. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
6. Kepala Sub Bagian Hukum dan Tatalaksana;
7. Pertinggal.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

NOMOR : 20 /SP/2018

TANGGAL : 4 JANUARI 2018

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
JAKARTA NOMOR 1466/SP/2016
TENTANG PENETAPAN KALENDER
AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI
JAKARTA TAHUN AKADEMIK
2017/2018

No	Kegiatan	Jadwal sesuai Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 1466/SP/2016	Jadwal Perbaikan
1.	Pemasukan jadwal MKU dan MKDK ke SIAKAD	--	20-29 Desember 2017
2.	Pemasukan jadwal mata kuliah program studi ke SIAKAD	--	2-10 Januari 2018
3.	Pembayaran biaya pendidikan semester genap tahun akademik 2017/2018 (Semester 108)	05-16 Februari 2018	15 Januari-23 Februari 2018
4.	Pengajuan Cuti dan Pembayaran Cuti	--	01-28 Februari 2018
5.	Pengisian Kartu Rencana Studi oleh Mahasiswa	12-23 Februari 2018	12-26 Februari 2018
6.	Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan Praktek Keterampilan Mengajar (PKM)		
	a. Pendaftaran Online PKM dan PKL (SIAKAD)		09-19 Januari 2018
	b. Verifikasi oleh Koordinator Program Studi masing-masing Fakultas dan Penyerahan Daftar PKM dan PKL	--	10-22 Januari 2018
	c. Pembekalan dan Pelepasan Mahasiswa PKM dan PKL	--	23-27 Januari 2018
	d. Kegiatan PKM dan PKL	--	26 Januari-18 Mei 2018
	e. Penginputan Format 02 PKM dan PKL secara Online	--	16 Maret 2018
	f. Pelaksanaan Ujian Akhir PKM dan PKL di Sekolah/Tempat lain	--	1-18 Mei 2018
	g. Penyerahan Nilai Akhir PKM dan PKL serta Berkas-berkas lainnya ke Sekretariat Koordinator Pusat PPL dan PKL, LP3M	--	22 Mei-6 Juni 2018
7.	Ujian Akhir Semester (Semester 108)	02-13 Juli 2018	12-20 Juli 2018
8.	Pemasukan Nilai	09-20 Juli 2018	19-27 Juli 2018
9.	Batas Akhir Pemasukan Nilai	23 Juli 2018	27 Juli 2018
10.	Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa (EDOM)	09-20 Juli 2018	19-27 Juli 2018
11.	Pinalti Pemberian Nilai oleh Sistem	24 Juli 2018	28 Juli 2018
12.	Pengumuman Nilai Mata Kuliah selain Skripsi kepada Mahasiswa	25 Maret 2018	29 Juli 2018
13.	Perbaikan Nilai Semester Berjalan	25-27 Maret 2018	30 Juli-04 Agustus 2018
14.	Pekan Terakhir Ujian Skripsi	23 Juli-03 Agustus 2018	30 Juli-10 Agustus 2018
15.	Batas Akhir Pengisian Nilai Skripsi	10 Agustus 2018	16 Agustus 2018

	di SIAKAD		
16.	Batas Akhir Pendaftaran Wisuda	16 Agustus 2018	23 Agustus 2018
17.	Batas Akhir Penyerahan Berkas Wisuda	24 Agustus 2018	24 Agustus 2018
18.	Validasi Berkas Calon Wisudawan	31 Agustus 2018	31 Agustus 2018
19.	Gladi Bersih Wisuda		
	a. Semester 107	--	14 Maret 2018
	b. Semester 108	--	24 September 2018
20.	Wisuda		
	a. Semester 107	18 Maret 2018	15 Maret 2018
	b. Semester 108	September 2018	25 September 2018

Ditetapkan di Jakarta
a.n MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI

